

	SOP PELAKSANAAN KKPT (KULIAH KERJA PROFESI TEKNIK)		
	Kode/No	Tanggal	Revisi
	11/PS-TS/SOP/A3.08	13 APRIL 2020	0

1. TUJUAN

Untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi Teknik (KKPT) di lingkungan Universitas Sintuwu Maroso.

2. RUANG LINGKUP

Tatacara pelaksanaan Kuliah Kerja Profesi Teknik (KKPT)

3. DEFINISI

Kuliah Kerja Profesi Teknik (KKPT) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari tridharma perguruan tinggi.

Kuliah Kerja Profesi Teknik adalah program intrakurikuler dengan tujuan utama untuk memberikan pendidikan kepada mahasiswa sekaligus memberikan manfaat kepada masyarakat. KKPT memiliki arah yang ganda, yaitu: memberikan pendidikan tidak hanya dalam kelas tetapi juga pendidikan pelengkap kepada mahasiswa untuk pengembangan diri dengan melakukan interaksi sosial kemasyarakatan di luar kelas, dan membantu masyarakat serta pemerintah melancarkan kegiatan sosial kemasyarakatan dan kegiatan pembangunan di lokasi KKPT

4. REFERENSI

- a. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Tahun 2019
- b. Statuta UNSIMAR Tahun 2019
- c. Buku Standar Akademik(Standar Proses Pembelajaran)

5. PIHAK TERKAIT

- a. Prodi
- b. Mahasiswa

6. URAIAN PROSEDUR

- a. KKPT merupakan mata kuliah wajib pada masing-masing Jurusan / Program Studi.
- b. Calon mahasiswa peserta program KKPT, harus mengajukan permohonan atas sepengetahuan dosen PA kepada Jurusan / Program Studi.
- c. Kelengkapan berkas permohonan tersebut terdiri dari (masing-masing rangkap tiga) :
 - (1) Surat Permohonan.
 - (2) Transkrip Akademik.
 - (3) Surat Pernyataan Tidak Meminta Dispensasi Kuliah.
 - (4) Formulir pendaftaran dari Panitia KKPT Program Studi.



**SOP PELAKSANAAN KKPT
(KULIAH KERJA PROFESI TEKNIK)**

Kode/No

Tanggal

Revisi

11/PS-TS/SOP/A3.08

13 APRIL 2020

0

- d. Setiap mahasiswa peserta KKPT wajib menyerahkan satu berkas permohonan KKPT kepada Jurusan / Program Studi sebagai arsip.
- e. Jumlah SKS yang telah lulus minimal 110 SKS.
- f. Persyaratan akademik/ administrasi lain yang belum diatur dalam ketentuan ini akan mengikuti ketentuan dari Jurusan.
- g. Panitia menetapkan Dosen Pembimbing Lapang (DPL) dan penentuan lokasi KKPT
- h. Panitia mempersiapkan pembekalan KKPT
- i. Mahasiswa Siap ikut KKPT
- j. Dosen Pembimbing Lapang (DPL) melakukan monitoring dan evaluasi melalui kunjungan ke lokasi KKPT
- k. Mahasiswa menyusun laporan akhir KKPT

7. BAGAN ALIR PROSEDUER

